

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Transfer Pricing*

Harga transfer sering juga disebut *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional pricing*, atau *internal pricing*. Pengertian harga transfer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat peyoratif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan, pengertian peyoratif mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. (Suandy, 2020)

Dalam ketentuan perpajakan di Indonesia dan dalam pemeriksaan *transfer pricing*, parameter wajib pajak dianggap mempunyai hubungan istimewa tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan: (a) wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada wajib pajak lain; atau (b) wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (c) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. (Pohan, 2018)

Transaksi antar-wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dapat mengakibatkan kekurangan harga, biaya, atau imbalan lain. Hal ini direalisasikan dalam suatu transaksi usaha yang lazim dikenal sebagai *transfer pricing*. Secara umum dalam praktik dunia usaha di mana saja, kekurangan harga transfer dalam *transfer pricing* dapat terjadi pada (Pohan, 2018):

1. harga penjualan;
2. harga pembelian;
3. alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*);
4. pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*);

5. pembayaran komisi, lisensi, *franchise*, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya;
6. pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar;
7. penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya *dummy company*, *letterbox company*, atau *re invoicing center*).

Secara universal, transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa (dalam satu grup usaha) dikenal sebagai transaksi afiliasi (*affiliated transactions*). Sedangkan, harga yang ditentukan dalam transaksi afiliasi secara umum dikenal sebagai penentuan harga transfer (*transfer pricing*). (Pohan, 2018)

Transaksi pihak-pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Di dalam transaksi afiliasi terkandung kepentingan *transfer pricing* atau penentuan harga transaksi dan kewajaran harga transaksi tersebut. (Ilyas & Priantara, 2015)

Adapun jenis transaksi afiliasi, antara lain (Pohan, 2018):

1. transaksi penjualan, pembelian, pengalihan, serta pemanfaatan harta berwujud;
2. transaksi pemberian jasa intragrup (*intragroup service*);
3. transaksi pengalihan dan pemanfaatan harta tak berwujud;
4. transaksi pembayaran bunga; dan
5. transaksi penjualan atau pembelian saham.

Indikator yang digunakan untuk mengukur *transfer pricing*, yaitu *Related Party Transaction* (Toni, Noviyanti, & Robin, 2022):

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \quad (2.1)$$

2.1.2. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan adanya perbedaan risiko usaha besar dan kecil. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditentukan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva. Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori,

yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan kapasitas produksi perusahaan yang semakin besar sehingga semakin meningkatkan profitabilitas. (Wati, 2019)

Perusahaan yang lebih besar memiliki kompleksitas operasi mereka dan peningkatan pemisahan antara manajemen dan kepemilikan. Perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih banyak dan lebih berpengalaman dapat mengembangkan sistem pengendalian internal yang lebih baik dalam kegiatan operasinya dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Perusahaan dengan lebih banyak aset *liquid* diduga akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi masalah keuangan. (Effendi & Ulhaq, 2021)

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut (Abdurohim, 2020):

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
2. Usaha kecil adalah unit usaha yang memiliki aset lebih dari Rp.50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2,5 miliar.
3. Usaha menengah adalah unit usaha yang memiliki aset lebih dari Rp.500 juta sampai dengan paling banyak Rp.10 miliar, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2,5 miliar hingga maksimum Rp.50 miliar.
4. Usaha besar adalah unit usaha yang memiliki aset lebih dari Rp.10 miliar, dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.50 miliar.

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur berdasarkan *logaritma natural* total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Besarnya total aset sebuah perusahaan mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tersebut besar, begitu juga sebaliknya. Adapun perumusannya sebagai berikut (Effendi & Ulhaq, 2021):

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Aset}) \quad (2.2)$$

2.1.3. Debt Covenant

Dalam memberikan pinjaman, kreditor sering memberikan pembatasan dalam bentuk *debt covenant*. *Debt covenant* adalah perjanjian utang antara kreditor dan peminjam (debitor) yang biasanya dilakukan untuk membatasi ruang gerak debitor. (Prihadi, 2019)

Batasan yang diatur biasanya menyangkut hal-hal sebagai berikut (Prihadi, 2019):

1. modal kerja;
2. struktur utang, maksimum utang terhadap modal;
3. pembayaran dividen;
4. arus kas tertentu, misalnya minimum EBITDA.

Debt covenant adalah pinjaman yang menempatkan pembatasan minimal pada debitor dalam ketentuan perjanjian pinjaman. Persyaratan dapat mencakup tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, nilai nominal, jadwal pembayaran, serta perjanjian. Berdasarkan *covenant affirmative*, peminjam harus mematuhi peraturan untuk mempertahankan layanan utang yang membutuhkan pendapatan minimum relatif terhadap ukuran tahun berjalan pembayaran pokok dan bunga. Idealnya, investor akan membutuhkan arus kas perusahaan setidaknya dua kali lipat dari utang perusahaan dalam pembayaran utang tahun berjalan. Hal ini menjadi bantalan agar peminjam dapat melunasi pembayaran utang. (Chambers, Anson, Black, & Kazemi, 2020)

Selain itu, perusahaan harus mengungkapkan hasil keuangan mereka untuk membuktikan kepatuhan perusahaan atas perjanjian, seperti kebutuhan untuk mempertahankan tingkat aset tertentu relatif terhadap beban utang, tingkat arus kas tertentu atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi yang relatif untuk beban bunga tahunan perusahaan. (Chambers, Anson, Black, & Kazemi, 2020)

Pelanggaran terhadap *covenant* dapat mengantarkan perusahaan pada situasi kebangkrutan dalam perjanjian kredit. Misalnya perusahaan diharuskan melunasi utang lebih awal ketika perjanjian dilanggar. (Prihadi, 2019)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini diperoleh dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) untuk pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Bagi kreditor, semakin besar rasio ini, semakin tidak menguntungkan, dikarenakan akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan, semakin besar rasio akan semakin menguntungkan. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan oleh pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. *Debt to Equity Ratio* untuk setiap perusahaan tentu berbeda-beda, bergantung pada karakteristik bisnis dan keberagaman arus kas. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi daripada rasio kas yang kurang stabil. (Kasmir, 2019)

Rasio ini bila difungsikan dan diawasi secara ketat oleh pemberi pinjaman dapat memberikan peringatan dini terhadap perusahaan yang kewalahan oleh utang, yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran, atau ketika *cashflow* perusahaan tidak cukup untuk melakukan pembayaran utang yang sedang berlangsung. Bila tidak, apa pun alasan penggunaan data, hasilnya dapat menjadi bencana bagi perusahaan. (Pohan, 2018)

Debt to Equity Ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan agresif dalam pembiayaan pertumbuhan dengan utang. Hal ini dapat mengakibatkan volatilitas laba sebagai akibat dari beban bunga tambahan. Sebaliknya, jika utang digunakan untuk membiayai peningkatan operasi, perusahaan berpotensi menghasilkan pendapatan lebih tanpa pembiayaan dari luar. Jika terjadi peningkatan pendapatan dengan jumlah yang lebih besar daripada biaya utang (bunga), pemegang saham akan mendapatkan keuntungan sebagai pendapatan yang didistribusikan kepada para pemegang saham secara proporsional. Namun, biaya pembiayaan utang ini

mungkin lebih besar bagi perusahaan untuk memikul beban tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan, yang akan menyebabkan pemegang saham tidak memperoleh apa-apa. (Pohan, 2018)

Debt covenant dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio*. Rumus *Debt to Equity Ratio* diperoleh dari perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut (Thian, 2021):

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}} \quad (2.3)$$

2.1.4. Tax Minimization

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban. Berdasarkan hal tersebut, pengusaha akan berusaha meminimalkan pembayaran pajak (*tax minimization*) untuk mengoptimalkan besarnya laba. Dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing, pengusaha wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian juga dengan kewajiban membayar pajak, sebab hal ini merupakan biaya yang menurunkan laba sesudah pajak. (Putra, 2021)

Minimalisasi beban pajak (*tax minimization*) dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufemisme sering disebut *tax planning* (perencanaan pajak) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, namun masih dalam bingkai peraturan perpajakan. (Suandy, 2020)

Pada pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin (*tax minimization*) karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus). (Suandy, 2020)

Rencana meminimalkan pajak (*tax minimization*) dapat ditempuh dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan. Hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai dengan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (Putra, 2021)

Resistensi pajak dengan meminimalkan pajak (*tax minimization*) meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung bertujuan menghindari pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*), dalam melakukan penghematan pajak yang banyak terjadi dalam transaksi-transaksi lintas negara. (Pohan, 2018)

Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang sebenarnya harus dibayarkan oleh wajib pajak dibandingkan pendapatan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Tarif pajak efektif pada tiap perusahaan bersifat relatif karena adanya ketidaksamaan antara pencatatan secara akuntansi dengan pencatatan menurut perpajakan (secara fiskal). Metode perhitungan ini memperkirakan dengan membagi beberapa perkiraan kewajiban pajak dengan ukuran sebelum laba pajak. Perhitungan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) didefinisikan sebagai total beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan akuntansi sebelum pajak. (Septiawan, Ahmar, & Darminto, 2021)

Effective Tax Rate dapat berbeda apabila perusahaan melakukan kegiatan operasional di luar dari negara asalnya. *Effective Tax Rate* menjadi gabungan dari tarif pajak yang berbeda dari negara-negara tempat melakukan kegiatan operasional sehubungan dengan keuntungan yang dihasilkan pada masing-masing negara. Jika sebuah perusahaan melaporkan laba yang tinggi dalam negara dengan tarif pajak tinggi dan laba yang rendah dalam negara dengan tarif pajak rendah, *Effective Tax Rate* akan menjadi rata-rata tertimbang dari tarif pajak, sehingga nilainya lebih tinggi dari tarif pajak rata-rata sederhana dari kedua negara. Dalam beberapa kasus, perusahaan juga dapat meminimalkan pajak (*tax minimization*) menggunakan entitas tujuan khusus. Misalnya, beberapa perusahaan membuat pembiayaan khusus dan perusahaan-perusahaan induk untuk meminimalkan jumlah laba kena pajak yang dilaporkan pada negara dengan tarif pajak tinggi. Meskipun tindakan tersebut dapat mengurangi tarif

pajak efektif secara substansial, tindakan tersebut juga menimbulkan risiko apabila undang-undang perpajakan berubah. (Pinto, Henry, Robinson, Stowe, & Wilcox, 2015)

Proksi yang digunakan untuk mengukur *tax minimization*, yaitu (Pinto, Henry, Robinson, Stowe, & Wilcox, 2015):

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.4)$$

2.1.5. Kualitas Audit

Kualitas audit seharusnya berhubungan dengan pekerjaan auditor sehingga hanya atas dasar kualitas pekerjaan, kualitas audit diukur. Kualitas audit memang tidak akan sama di setiap kantor akuntan, terlebih antarkantor dengan ukuran yang berbeda secara signifikan. (Ardianingsih, 2018)

Kualitas audit adalah karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar *auditing* dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. (Effendi & Ulhaq, 2021)

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa audit profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pertimbangan memutuskan untuk berinvestasi, para investor akan mempertimbangkan kualitas audit dari suatu laporan keuangan yang diaudit oleh KAP dengan reputasi yang baik. (Effendi & Ulhaq, 2021)

Reputasi KAP diukur dengan menggunakan kelompok auditor *Big Four* dan *non-Big Four*. *The Big Four* adalah kelompok empat firma jasa profesional terbesar di seluruh dunia yang menawarkan jasa asuransi, jasa audit, jasa akuntansi, perpajakan, konsultasi manajemen, laporan, aktuarial, dan keuangan korporasi (*corporate finance*). (Effendi & Ulhaq, 2021)

Empat KAP lokal yang berafiliasi dengan *The Big Four*, yaitu (Effendi & Ulhaq, 2021):

1. KAP Satrio Bing Eny & Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu.

2. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan berafiliasi dengan Price Waterhouse Coopers (PwC).
3. KAP Purwanto, Suherman & Surja berafiliasi dengan Ernst & Young (EY).
4. KAP Siddharta Widjaja & Rekan berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

Kualitas audit dirumuskan berdasarkan reputasi KAP dengan skala nominal berikut (Effendi & Ulhaq, 2021):

- 0 (nol) = Perusahaan yang tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *Big Four*
 1 (satu) = Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *Big Four* (2.5)

2.1.6. *Bonus Mechanism*

Bonus mechanism merupakan pemberian pendapatan tambahan bagi seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan berbagai pertimbangan aspek dalam penentuan pemberian bonus. Skema *bonus mechanism* yaitu karyawan akan menerima bonus apabila kinerjanya baik dan semua target yang diinginkan instansi tercapai. Semakin meningkatnya bonus yang diterima, semangat karyawan dalam bekerja akan meningkat pula. Karyawan akan termotivasi untuk mendapatkan bonus tersebut. (Daryanto & Suryanto, 2022)

Beberapa organisasi mendasarkan *bonus mechanism* pada pencapaian target yang ditentukan dalam angka akuntansi. Beberapa organisasi memiliki serangkaian kebijakan dan prosedur yang mereka harap dapat diikuti oleh karyawan. Sebuah tinjauan studi tentang penggunaan *bonus mechanism* untuk memotivasi kinerja menemukan rata-rata mendapatkan kinerja sekitar 22% berasal dari penggunaan program pemberian bonus. Perusahaan bertujuan untuk mengejar dan mempromosikan inovasi. Maka dari itu, banyak perusahaan menawarkan bonus kepada karyawan untuk mengembangkan ide-ide yang dapat dipatenkan. Terbukti bahwa mekanisme bonus ini cenderung memberikan hasil dalam bentuk peningkatan jumlah paten yang diajukan. (Merchant & Stede, 2017)

Perusahaan juga harus khawatir tentang penerapan *bonus mechanism* dapat mendorong perilaku yang tidak mengarah pada hasil yang diinginkan. Banyak konsekuensi tidak diinginkan yang sebenarnya dapat menghancurkan kinerja

perusahaan, seperti dengan mendorong hasil yang memaksimalkan pembayaran insentif dalam jangka pendek dapat membahayakan jangka panjang kelangsungan hidup perusahaan. Jika sistem bonus yang dirancang dengan buruk dapat mendorong karyawan untuk menghasilkan hasil yang salah atau melakukan hal yang salah dengan cara yang salah, sistem *bonus mechanism* hanya akan membuat perusahaan keluar jalur dan menghancurkan perusahaan. (Merchant & Stede, 2017)

Bonus mechanism diukur dengan menggunakan Indeks Trend Laba Bersih. Analisis tren merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Data keuangan yang akan digunakan untuk mengadakan analisis dengan persentase data yang paling awal (tahun berjalan). Kemudian, data tersebut dibandingkan dengan data sebelumnya. Hal ini berarti bahwa data paling awal dianggap sebagai tahun dasar pada awal perhitungan. (Kasmir, 2019)

Data awal tahun yang akan dianalisis dianggap sebagai data normal di antara tahun-tahun yang akan dianalisis. Angka indeks yang digunakan untuk tiap pos tahun dasar dalam laporan keuangan diberi angka 100%. Kemudian, pos yang sama dalam periode dihubungkan dengan pos yang sama pula pada tahun berikutnya. Caranya adalah dengan membagikan jumlah pos yang sama tahun yang akan dianalisis dengan pos yang sama tahun dasar. (Kasmir, 2019)

Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) digunakan sebagai rumus dalam perhitungan mekanisme bonus. Adapun perhitungan tersebut dirumuskan sebagai berikut (Kasmir, 2019):

$$\text{ITRENDLB} = \frac{\text{Laba Bersih}_t}{\text{Laba Bersih}_{t-1}} \times 100\% \quad (2.6)$$

2.1.7. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan, dengan cara menjual produk (barang dan/atau jasa) kepada para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga

meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua dapat terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya. (Thian, 2021)

Tujuan akhir terpenting yang ingin dicapai suatu perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, di samping hal-hal lainnya. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah telah bekerja secara efektif atau tidak. (Kasmir, 2019)

Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, manajemen dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. (Kasmir, 2019)

Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolok ukur bagaimana perusahaan tersebut mampu bertahan dalam bisnisnya. Seorang investor akan mengaitkan tingkat profitabilitas sebuah perusahaan dengan tingkat risiko yang timbul dari investasinya. Karakteristik profitabilitas itu sendiri bervariasi di antara berbagai industri. Profitabilitas juga berhubungan dengan tahap dalam siklus kehidupan produk. Profitabilitas yang tinggi menarik pemain lain untuk memasuki bisnis tersebut. Dengan semakin banyaknya pemain dalam industri tersebut, persaingan yang bisa berakibat tingkat profitabilitas keseluruhan dalam industri tersebut menurun dapat terjadi. (Prihadi, 2019)

Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. (Thian, 2021)

Di samping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Pengukuran

kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada atau menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaan. (Pearce II & Robinson Jr., 2014)

Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. (Thian, 2021)

Return on Assets dapat diartikan dengan dua cara, yaitu (Prihadi, 2019):

1. Mengukur kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk memperoleh laba.
2. Mengukur hasil total untuk seluruh penyedia sumber dana, yaitu kreditor dan investor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *Return on Assets* adalah sebagai berikut (Febriana, et al., 2021):

a. Perputaran Kas (*Cash Turnover*)

Tingkat efisiensi yang diperoleh pihak perusahaan dalam usaha hal mendayagunakan suatu persediaan kas yang ada guna mewujudkan tujuan perusahaan bisa diketahui dengan menghitung tingkat perputaran kas. Rasio perputaran kas ini berguna untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar suatu tagihan dan membiayai proses penjualan perusahaan. Sederhananya, rasio ini dimanfaatkan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas guna membayar tagihan utang serta biaya lainnya yang berhubungan dengan penjualan.

b. Perputaran Piutang (*Receivable Turnover*)

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan penjualan kredit pada suatu perusahaan, perusahaan tersebut bisa melihat tingkat perputaran piutangnya. *Receivable Turnover* bisa digunakan untuk mengukur berapa lama suatu penagihan piutang dalam kurun waktu satu periode atau berapa kali dana yang mampu ditanam dalam piutang tersebut berputar dalam kurun waktu satu tahun. Tinggi atau rendahnya perputaran piutang tersebut tergantung pada besar atau kecilnya

modal yang diinvestasikan dalam piutang. Perputaran modal yang cepat menandakan modal yang kembali dengan cepat.

c. Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*)

Persediaan adalah suatu unsur dari aktiva lancar yang masih tergolong unsur aktif dalam kegiatan perusahaan yang didapatkan secara kontinyu, diubah, dan lalu dijual ke konsumen. Diperlukan adanya perputaran persediaan yang baik untuk mempercepat pengembalian kas melalui penjualan.

Kelebihan dari *Return on Assets* adalah sebagai berikut (Febriana, et al., 2021):

- a. Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.
- b. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik, analisis *Return on Assets* dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.

Kelemahan dari *Return on Assets* adalah sebagai berikut (Febriana, et al., 2021):

- a. *Return on Assets* sebagai pengukur divisi sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi aktiva tetap.
- b. *Return on Assets* mengandung distorsi yang cukup besar terutama dalam kondisi inflasi. *Return on Assets* akan cenderung tinggi akibat dan penyesuaian (kenaikan) harga jual, sementara itu beberapa komponen biaya masih dinilai dengan harga distorsi.

Return on Assets mengukur tingkat laba bersih terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Perhitungan *Return on Assets* dapat menggunakan basis setelah pajak berikut (Thian, 2021):

$$Return\ on\ Assets = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} \quad (2.7)$$

2.2. Review Peneliti Terdahulu

Adapun *review* dari beberapa peneliti terdahulu, antara lain:

1. Lina Maulida dan Agus Wahyudin melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Determinan Praktik *Transfer Pricing* dengan *Firm Size* sebagai Pemoderasi

Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah *transfer pricing*. Peneliti menggunakan *firm size* sebagai variabel moderasi. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah *debt covenant*, *tax minimization*, dan kualitas audit. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan regresi moderasi. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 21 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019. Hasil penelitian tidak menyajikan pengaruh secara simultan. Secara parsial, kualitas audit berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, *tax minimization* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, sedangkan *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara *tax minimization* dan kualitas audit terhadap *transfer pricing*. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara *debt covenant* terhadap *transfer pricing*. (Maulida & Wahyudin, 2020)

2. Evy Roslita melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Pajak, Profitabilitas, *Leverage*, dan Kualitas Audit terhadap Penetapan *Transfer Pricing*”. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah *transfer pricing*. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah pajak, profitabilitas, *leverage*, dan kualitas audit. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 80 data observasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, pajak, profitabilitas, *leverage*, dan kualitas audit berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara parsial, profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, pajak dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. (Roslita, 2020)
3. Esa Agustin dan Hari Stiawan melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Exchange Rate* terhadap Keputusan untuk Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)”. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah *transfer pricing*. Variabel independen

yang digunakan pada penelitian ini adalah pajak, mekanisme bonus, dan *exchange rate*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 11 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2020. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi liner berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, pajak, mekanisme bonus, dan *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara parsial, *exchange rate* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, sedangkan pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. (Agustin & Stiawan, 2022)

4. Sonya Enda Natasha S. Pandia dan Robinhot Gultom melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul “Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi Pengaruh *Tax Minimization*, *Debt Covenant*, Kualitas Audit, *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing*”. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah *transfer pricing*. Peneliti menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah *tax minimization*, *debt covenant*, kualitas audit, dan *exchange rate*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 51 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2020. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, *tax minimization*, *debt covenant*, kualitas audit, dan *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara parsial, *tax minimization*, *debt covenant*, kualitas audit, dan *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara *tax minimization*, *debt covenant*, kualitas audit, dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing*. (Pandia & Gultom, 2022)
5. Dyah Ayu Mawar Sari dan Chaidir Djohar melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Debt Covenant*, dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Baku di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 -2020)”. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah *transfer pricing*. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah profitabilitas, *debt covenant*, dan mekanisme bonus. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 50 data observasi dari 10 perusahaan

sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2020. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, profitabilitas, *debt covenant*, dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara parsial, *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan profitabilitas dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. (Sari & Djohar, 2022)

6. Istiqomah dan Baihaqi Fanani melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive*, dan *Debt Covenant* terhadap Transaksi *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)”. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah *transfer pricing*. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah mekanisme bonus, *tunneling incentive*, dan *debt covenant*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 6 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tidak menyajikan pengaruh secara simultan. Secara parsial, mekanisme bonus dan *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. (Istiqomah & Fanani, 2020)

7. Ridelni Eunike Br Ginting dan Lorina Siregar Sudjiman melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 2017-2020”. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah *transfer pricing*. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah pajak dan ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 3 perusahaan subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2017. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, pajak, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara parsial, ukuran perusahaan berpengaruh positif

terhadap *transfer pricing*, sedangkan pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. (Ginting & Sudjiman, 2021)

8. Muhammad Fikri Ramadhan, Rindy Citra Dewi, dan Asma Liza melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, *Exchange Rate*, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing*”. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah *transfer pricing*. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah beban pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 9 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2020. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, beban pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara parsial, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan beban pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate*, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. (Ramadhan, Dewi, & Liza, 2022)
9. Diah Kumala Devi dan Trisni Suryarini melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “*The Effect of Tax Minimization and Exchange Rate on Transfer Pricing Decisions with Leverage as Moderating*”. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah *transfer pricing*. Peneliti menggunakan *leverage* sebagai variabel moderasi. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah *tax minimization* dan *exchange rate*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 35 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2020. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tidak menyajikan pengaruh secara simultan. Secara parsial, *tax minimization* dan *exchange rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. *Leverage* mampu memoderasi hubungan antara *exchange rate* terhadap *transfer pricing*. *Leverage* tidak mampu memoderasi hubungan antara *tax minimization* terhadap *transfer pricing*. (Devi & Suryarini, 2020)

10. Marfuah, Sanintya Mayantya, dan Priyono Puji Prasetyo melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “*The Effect of Tax Minimization, Bonus Mechanism, Foreign Ownership, Exchange Rate, Audit Quality on Transfer Pricing Decisions*”. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah *transfer pricing*. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah *tax minimization, bonus mechanism, foreign ownership, exchange rate, dan audit quality*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 27 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian tidak menyajikan pengaruh secara simultan. Secara parsial, *tax minimization* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing, audit quality* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, sedangkan *bonus mechanism, foreign ownership, dan exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. (Marfuah, Mayantya, & Prasetyo, 2021)

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Lina Maulida dan Agus Wahyudin (2020)	Determinan Praktik <i>Transfer Pricing</i> dengan <i>Firm Size</i> Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Moderasi:</u> <i>Firm Size</i> <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Debt Covenant</i> b. <i>Tax Minimization</i> c. <i>Kualitas Audit</i>	<u>Secara Simultan:</u> Tidak disajikan. <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Kualitas audit</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . b. <i>Tax minimization</i> berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> . c. <i>Debt covenant</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <u>Pengaruh Moderasi:</u> a. Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara <i>tax minimization</i> dan kualitas audit terhadap <i>transfer pricing</i> . b. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara <i>debt covenant</i> terhadap <i>transfer pricing</i> .
Evy Roslita (2020)	Pengaruh Pajak, <i>Leverage</i> , dan Kualitas Audit terhadap Penetapan <i>Transfer Pricing</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Pajak</i>	<u>Secara Simultan:</u> <i>Pajak, profitabilitas, leverage, dan kualitas audit</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
		b. Profitabilitas c. <i>Leverage</i> d. Kualitas Audit	<u>Secara Parsial:</u> a. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . b. Pajak dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> . c. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
Esa Agustin dan Hari Stiawan (2022)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan <i>Exchange Rate</i> terhadap Keputusan untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Pajak b. Mekanisme Bonus c. <i>Exchange Rate</i>	<u>Secara Simultan:</u> Pajak, mekanisme bonus, dan <i>exchange rate</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Exchange rate</i> berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> . b. Pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
Sonya Enda Natasha S. Pandia dan Robinhot Gultom (2022)	Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi Pengaruh <i>Tax Minimization</i> , <i>Debt Covenant</i> , Kualitas Audit, <i>Exchange Rate</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Moderasi:</u> Ukuran Perusahaan <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Tax Minimization</i> b. <i>Debt Covenant</i> c. Kualitas Audit d. <i>Exchange Rate</i>	<u>Secara Simultan:</u> <i>Tax minimization</i> , <i>debt covenant</i> , kualitas audit, dan <i>exchange rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <u>Secara Parsial:</u> <i>Tax minimization</i> , <i>debt covenant</i> , kualitas audit, dan <i>exchange rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <u>Pengaruh Moderasi:</u> Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara <i>tax minimization</i> , <i>debt covenant</i> , kualitas audit, dan <i>exchange rate</i> terhadap <i>transfer pricing</i> .
Dyah Ayu Mawar Sari dan Chaidir Djohar (2022)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Debt Covenant</i> , dan Mekanisme Bonus terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Baku di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. <i>Debt Covenant</i> c. Mekanisme Bonus	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, <i>debt covenant</i> , dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Debt covenant</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . b. Profitabilitas dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .


Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Istiqomah dan Baihaqi Fanani (2020)	Pengaruh Mekanisme Bonus, <i>Tunneling Incentive</i> , dan <i>Debt Covenant</i> terhadap Transaksi <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Mekanisme Bonus b. <i>Tunneling Incentive</i> c. <i>Debt Covenant</i>	<u>Secara Simultan:</u> Tidak disajikan. <u>Secara Parsial:</u> a. Mekanisme bonus dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . b. <i>Debt covenant</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
Ridelni Eunike Br Ginting dan Lorina Siregar Sudjiman (2021)	Pengaruh Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 2017-2020	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Pajak b. Ukuran Perusahaan	<u>Secara Simultan:</u> Pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . b. Pajak tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
Muhammad Fikri Ramadhan, Rindy Citra Dewi, dan Asma Liza (2022)	Pengaruh Beban Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , <i>Exchange Rate</i> , Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap <i>Transfer Pricing</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Beban Pajak b. <i>Tunneling Incentive</i> c. <i>Exchange Rate</i> d. Ukuran Perusahaan e. Profitabilitas	<u>Secara Simultan:</u> Beban pajak, <i>tunneling incentive</i> , <i>exchange rate</i> , ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . b. Beban pajak, <i>tunneling incentive</i> , <i>exchange rate</i> , dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
Diah Kumala Devi dan Trisni Suryarini (2020)	<i>The Effect of Tax Minimization and Exchange Rate on Transfer Pricing Decisions with Leverage as Moderating</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i> <u>Variabel Moderasi:</u> <i>Leverage</i> <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Tax Minimization</i> b. <i>Exchange Rate</i>	<u>Secara Simultan:</u> Tidak disajikan. <u>Secara Parsial:</u> <i>Tax minimization</i> dan <i>exchange rate</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . <u>Pengaruh Moderasi:</u> a. <i>Leverage</i> mampu memoderasi hubungan antara <i>exchange rate</i> terhadap <i>transfer pricing</i> . b. <i>Leverage</i> tidak mampu memoderasi hubungan antara <i>tax minimization</i> terhadap <i>transfer pricing</i> .

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Marfuah, Sanintya Mayantya, dan Priyono Puji Prasetyo (2021)	<i>The Effect of Tax Minimization, Bonus Mechanism, Foreign Ownership, Exchange Rate, Audit Quality on Transfer Pricing Decisions</i>	<p><u>Variabel Dependen:</u> <i>Transfer Pricing</i></p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. <i>Tax Minimization</i> b. <i>Bonus Mechanism</i> c. <i>Foreign Ownership</i> d. <i>Exchange Rate</i> e. <i>Audit Quality</i></p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Tidak disajikan.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. <i>Tax minimization</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>. b. <i>Audit quality</i> berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i>. c. <i>Bonus mechanism, foreign ownership, dan exchange rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Variabel endogen yang digunakan pada penelitian ini adalah *Transfer Pricing*. Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan. Variabel eksogen yang digunakan pada penelitian ini adalah *Debt Covenant*, *Tax Minimization*, Kualitas Audit, *Bonus Mechanism*, dan Profitabilitas. Pengaruh dan hubungan antarvariabel dapat dilihat pada kerangka konseptual yang disajikan pada Gambar 2.1.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Perusahaan dalam melakukan pengembangan bisnis tidak terlepas dari transaksi yang melibatkan akum utang. Untuk menghindari risiko yang dapat merusak nilai pinjaman, kreditor dan debitor menyusun kesepakatan-kesepakatan yang disebut sebagai *debt covenant*. Kondisi ketidakmampuan perusahaan dalam mengembalikan utang yang dipinjam pada masa waktu yang disepakati menyebabkan pelanggaran kontrak utang (*debt covenant*). Semakin cenderung sebuah perusahaan melakukan pelanggaran *debt covenant*, semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan praktik *transfer pricing* sebagai upaya untuk menghindari risiko gagal bayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* (Sari & Djohar, 2022).

Perusahaan besar memiliki kapasitas pasar yang lebih besar dan memerlukan lebih banyak dana untuk keberlangsungan kegiatan usaha, salah satunya melalui utang. Hal ini menyebabkan perusahaan besar memiliki risiko yang lebih besar dalam menjalani prospek pengembangan usaha secara masif dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar akan semakin ketat terhadap batasan-batasan kredit dan berupaya menghindari pelanggaran *debt covenant* dengan meminimalkan rasio utang melalui pemindahan utang dari perusahaan induk ke anak perusahaan yang menjadi afiliasinya. Besarnya ukuran perusahaan memperkuat hubungan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1a} : *Debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H_{2a} : Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

2.4.2. Pengaruh *Tax Minimization* terhadap *Transfer Pricing* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Setiap perusahaan yang memperoleh laba memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Perusahaan akan berupaya meminimalkan beban pajak (*tax minimization*) melalui perencanaan pajak dengan celah peraturan yang ada agar memperoleh laba secara maksimal. Semakin cenderung sebuah perusahaan melakukan *tax minimization*, semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan praktik *transfer pricing* sebagai solusi untuk menurunkan beban operasional yang menjadi kewajiban perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* (Devi & Suryarini, 2020; Marfuah, Mayantya, & Prasetyo, 2021).

Perusahaan besar memiliki prospek pengembangan usaha yang lebih besar melalui pangsa pasar yang lebih luas menyebabkan kegiatan operasional yang berjalan semakin kompleks dan memiliki banyak tantangan. Hal ini menyebabkan perusahaan besar membutuhkan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar berupaya meminimalkan beban operasional dengan mengalokasikan pendapatannya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Besarnya ukuran perusahaan memperkuat hubungan *tax minimization* terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1b} : *Tax minimization* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H_{2b} : Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan *tax minimization* terhadap *transfer pricing*.

2.4.3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Transfer Pricing* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Kualitas audit merupakan pengujian terhadap pelaksanaan tugas seorang auditor apakah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kualitas audit umumnya dihubungkan dengan kompetensi dan independensi seorang auditor. Dalam hal ini,

semakin baik *rating* Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan oleh perusahaan, pelaporannya semakin dipercaya oleh fiskus karena hasil audit dianggap lebih transparan dan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi. Semakin baik kualitas audit suatu perusahaan, semakin rendah kecenderungan untuk melakukan praktik *transfer pricing* sebagai langkah untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan regulasi atau peraturan yang telah diberlakukan. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* (Marfuah, Mayantya, & Prasetyo, 2021).

Perusahaan besar memiliki potensi lebih besar dalam memasuki pasar modal dan mendapatkan perhatian dari publik pada pelaporannya. Hal ini menyebabkan perusahaan besar memiliki tekanan yang lebih besar untuk menjaga independensi dan kredibilitas pelaporan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar menggunakan KAP dengan kualitas audit yang memiliki *rating* tinggi dan memberikan dampak perusahaan tidak melakukan praktik yang dinilai melanggar regulasi. Besarnya ukuran perusahaan memperkuat hubungan kualitas audit terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1c} : Kualitas audit berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H_{2c} : Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan kualitas audit terhadap *transfer pricing*.

2.4.4. Pengaruh *Bonus Mechanism* terhadap *Transfer Pricing* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Mekanisme bonus merupakan suatu komponen yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui kompensasi pemberian bonus. Karyawan dinilai memiliki kinerja yang baik ketika karyawan mencapai target yang diharapkan perusahaan dengan tepat waktu dan tepat sasaran atau bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan. Semakin tinggi *bonus mechanism* yang diberikan, semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan praktik *transfer pricing* sebagai strategi untuk mencapai target yang telah ditentukan pada waktu tertentu. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *bonus mechanism* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* (Istiqomah & Fanani, 2020).

Perusahaan besar memiliki akses modal yang lebih mudah dan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melakukan inovasi-inovasi produk dalam memenuhi permintaan pasar. Hal ini menyebabkan perusahaan besar memiliki tekanan yang lebih besar dari investor atau pemegang saham untuk memperoleh pendapatan yang stabil bahkan mengalami peningkatan dari satu periode ke periode berikutnya dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar mendorong perolehan *bonus mechanism* yang lebih besar dengan mengalokasikan pendapatan yang akan datang menjadi pendapatan berjalan untuk menunjukkan kinerja yang baik melalui peningkatan keuntungan dari satu periode ke periode berikutnya. Besarnya ukuran perusahaan memperkuat hubungan *bonus mechanism* terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1d} : *Bonus mechanism* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H_{2d} : Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan *bonus mechanism* terhadap *transfer pricing*.

2.4.5. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan suatu perusahaan. Profitabilitas menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. Perolehan laba yang semakin tinggi akan mempengaruhi peningkatan profitabilitas suatu perusahaan. Hal ini berimplikasi pada kepercayaan investor dan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas yang ingin dicapai suatu perusahaan, semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan praktik *transfer pricing* sebagai media untuk meningkatkan kredibilitas dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* (Roslita, 2020).


Perusahaan besar memiliki potensi yang lebih besar untuk memasuki pasar modal dan memiliki keterbukaan informasi pada pelaporan keuangannya. Hal ini menyebabkan perusahaan besar memiliki tekanan yang lebih besar untuk menjaga kepercayaan publik dengan melaporkan kinerja dan performa perusahaan yang baik dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar berupaya menunjukkan pelaporan

keuangan yang sehat melalui tingkat profitabilitas yang tinggi dengan meningkatkan laba melalui alokasi pendapatan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Besarnya ukuran perusahaan memperkuat hubungan profitabilitas terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1e} : Profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H_{2e} : Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *transfer pricing*.



UNIVERSITAS MIKROSKIL